PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 89/X/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KELOMPOK BERMAIN SMART KIDS**, Nomor Agenda : 532/IX/Disdikbud/2025, tertanggal 30 September 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.9/289/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **KELOMPOK BERMAIN SMART KIDS**, tertanggal 06 Oktober 2025;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KELOMPOK BERMAIN SMART KIDS** yang beralamat di Perum Nusa Idaman Blok C2 No. 1, Kel. Adatongeng, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **WAHDA TUL UMMA**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2025 s.d 07 Oktober 2030 , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 07 Oktober 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN ADATONGENG

KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN ADATONGENG
KABUPATEN MAROS

Nomor : 03/04.1010/SK/VII/2008

Tentang

Pembentukan Lembaga Sosial Penyelenggara

Kelompok Bermain Kelurahan Adatongeng

Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

Kepala Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale

Menimbang : a. Bahwa pentingnya pembinaan dan bimbingan bagi Anak Usia Dini di Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale.

b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan bimbingan bagi Anak Usia Dini pada butir a tersebut di atas, maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara Kelompok Bermain sesuai kebutuhan masyarakat di lurah setempat.

c. Bahwa sesungguhnya dengan itu, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Kelurahan Adatongeng tentang Pembentukan Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

3. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Program Pengembangan Anak Usia Dini, Direktorat PAUD Depdiknas Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain "Smart Kids" pada Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagai lembaga sosial Bidang Layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (0-6 Tahun) yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, secara administrasi bertanggungjawab kepada masyarakat setempat.

b. Struktur Pembina, Pengawas dan Pengurus Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain tsb pada butir 1 terdiri dari :

PEMBINA : 1. Kasubdin Diklusepora
2. Kasi PLS Kab. Maros
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Turikale
4. Penilik PLS Kecamatan Turikale
5. Kepala Kelurahan Adatongeng

Maros, 07 Juli 2008
Kepala Kelurahan Adatongeng

Hartaufiq, S.IP.
Nip. 010 256 374

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan :

KEPALA KELURAHAN ADATONGENG
Nomor : 03/04.1010/SK/VII/2008
Tanggal : 06 Juli 2008

Tentang
PENETAPAN PENGURUS/PENGELOLA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
"Smart Kids"
KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Pembina	: 1. Kepala Kelurahan Adatongeng
	2. KCD Turikale
Penanggung Jawab	: Penilik PLS Kabupaten Maros
Penyelenggara	: Alsyah, S.Pd.
Sekretaris	: Johani
Bendahara	: Jamila
Guru Pamong Belajar	: 1. Ratilna, A.Ma.
	2. Jamila

Maros, 07 Juli 2008
Kepala Kelurahan Adatongeng,

Hartaufiq, S.IP.
NIP. 010 256 374

Dipindai dengan CamScanner